



PUTUSAN
Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Pondok Petir RT/RW: 003/001, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan mantan Anggota DPR RI;
- II. HARDIANTO, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati Gg Xalionggo Nomor 2 Kelurahan Bulan, Kecamatan Sneplan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan mantan Anggota DPRD Provinsi Riau; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raden Adnan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Raden Adnan, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di jalan Gandaria IV Nomor 102 F, RT 013 /02, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200 Kota Pekanbaru; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudi Prayitno, S.H., LL.M, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* Sudi Prayitno, S.H., LL.M, beralamat di Jalan S. Parman

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115 D Lt. 2, Lolong Padang, Sumatera Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 April 2018;

II. 1. **Drs. H. SYAMSUAR, M.Si.**, tempat tinggal di
Jalan Raja Kecil Nomor 1 Kampung rempak,
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,
pekerjaan Bupati Kabupaten Siak (non aktif);

2. **BRIGJEND (PURN) H. EDY NASUTION**, tempat
tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 81, Rintis
Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Provinsi Riau,
pekerjaan Purnawirawan TNI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbahuddin Gasma,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum GASMA &
Co *Advocates* yang beralamat dan berkantor di Pulomas
Office Park, Gedung 2, 3rd Floor, R-07 Jalan Jend.
Ahmad Yani Nomor 2 Kayuputih, Jakarta Timur 13210,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 April 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Nomor 73/HK.03.1-Kpt/14/Prov/II/2018 tentang Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Tanggal 12
Februari 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 73/HK.03.1-Kpt/14/Prov/II/2018 tentang

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat (Muhammad Lukman Edy, M.Si. dan Hardianto, S.E.) dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. dan H. Suyatno, AMP. sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dan menyatakan bahwa pasangan calon atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si. dan H. Edy Nasution, dan Dr. H. Firdaus, S.T., M.T. dan H. Rusli Effendi, S.E., S.Pd.I., M.Si. Tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan prematur;
3. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Riau sudah melewati batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT TUN-MDN, tanggal 17 April 2018;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dan II pada tanggal 17

April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 73/HK.03.1-Kpt/14/Prov/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 73/HK.03.1-Kpt/14/Prov/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat (Muhammad Lukman Edy, M.Si. dan Hardianto, S.E.) dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. dan H.Suyatno, AMP. sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dan menyatakan bahwa pasangan calon atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si. dan H. Edy Nasution dan Dr. H. Firdaus, S.T., M.T. dan H. Rusli

Effendi, S.E., S.Pd.I, M.Si. Tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara kedua tingkatan peradilan yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 23 April 2018 dan 24 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan *a quo* Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa ke Bawaslu Provinsi Riau melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, bertentangan dengan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, perlu perbaikan pertimbangan, bahwa dalam perkara *a quo* tidak relevan menggunakan "Lembaga Intervensi" karena tidak ada gejala melemahnya asas "*Erga Omnes*" dalam penegakan hukum Pemilihan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. MUHAMMAD LUKMAN EDY, M.Si. dan II. HARDIANTO, S.E.;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. A S H A D I, S.H.
NIP.: 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)